



DAYA IKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: TELAHAH YURIDIS ATAS PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DAN KONSEKUENSI WANPRESTASI PENJUAL

Haura¹, Ratna Artha Windari², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha

Email: haura.2@student.undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id, apsari.hadi@undiksha.ac.id

Artikel info

Masuk: 28 November 2026

Diterima: 1 Februari 2026

Diterbitkan: 1 Maret 2026

Kata kunci:

Perjanjian elektronik, e-commerce, pacta sunt servanda, wanprestasi, perlindungan konsumen

Penulis yang sesuai:

Haura

email:

haura.2@student.undiksha.ac.id

Abstrak

Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keberlakuan dan daya ikat perjanjian elektronik (e-contract) dalam sistem hukum perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam perspektif asas *pacta sunt servanda* serta konsekuensi hukum wanprestasi penjual dalam transaksi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas *pacta sunt servanda* tetap berlaku dalam transaksi digital, namun penerapannya harus diharmonisasikan dengan prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik. Dalam hal terjadi wanprestasi penjual, konsumen berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kajian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keseimbangan para pihak dalam praktik e-commerce.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah tatanan perdagangan global dengan munculnya transaksi *e-commerce* sebagai bentuk kegiatan ekonomi digital yang dominan (Faisal & Fasa, 2025). Berdasarkan sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, transaksi melalui platform digital mengarah pada munculnya perjanjian elektronik (*e-contract*) yang berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta mesti memenuhi persyaratan sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pengakuan terhadap perjanjian elektronik ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik beserta tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Pasal 18 UU ITE secara eksplisit menyebutkan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak sebagaimana kontrak pada umumnya. Pengaturan lebih lanjut mengenai transaksi melalui sistem elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang menegaskan keabsahan kontrak elektronik sepanjang memenuhi unsur persetujuan dan dapat diakses kembali. Dalam ranah perdagangan, ketentuan *e-commerce* juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi digital.

Pandangan para ahli hukum menunjukkan bahwa perjanjian elektronik merupakan perikatan yang timbul karena aktivitas para pihak yang dilakukan melalui sistem elektronik itu dapat diverifikasi dalam praktik perdagangan digital modern (Sari, 2022). Keabsahan kontrak elektronik di Indonesia diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan status hukum setara dengan kontrak tertulis, sehingga secara yuridis kontrak elektronik bukan sekedar formalitas tetapi memiliki kekuatan mengikat yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum (Sari, 2022). Agar kontrak elektronik dapat diinterpretasikan sebagai perikatan yang sah dan mengikat, ketentuan hukum dan aturan teknis yang berlaku menjadi pijakan normatif yang menegaskan keberlakuan serta daya ikatnya (Arta, et al., 2026). Hal ini memastikan bahwa kontrak digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Pemahaman terhadap dasar hukum kontrak elektronik menjadi penting agar *e-contract* dapat diinterpretasikan sebagai perikatan yang sah dan mengikat dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam aspek asas *pacta sunt servanda*, secara tegas tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut menjadi sebuah landasan utama bahwa kontrak elektronik, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, memiliki kekuatan mengikat yang wajib dilaksanakan oleh para pihak (Fatahillah, et al., 2025). Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam transaksi elektronik juga berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menegaskan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak.

Namun, dalam praktik *e-commerce* sering digunakan klausula baku yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar, sehingga pengawasannya harus merujuk pada Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 UUPK yang melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. PP No. 7 Tahun 2019 (PP PMSE) juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur

mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan secara elektronik. Mengingat Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata mewajibkan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, asas *pacta sunt servanda* dalam *e-commerce* wajib diselaraskan dengan prinsip perlindungan konsumen. Hal ini membatasi kebebasan berkontrak demi tercapainya keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum digital.

Ketika terjadi wanprestasi penjual seperti keterlambatan pengiriman, barang tidak sesuai spesifikasi, atau kegagalan memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan konsekuensi hukumnya dapat merujuk pada ketentuan wanprestasi dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPdata (Jocylina & Sawitri, 2025), yang mengatur tentang kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan. Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. PP No. 80 Tahun 2019 (PP PMSE) juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyelesaikan pengaduan konsumen serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Jika suatu wanprestasi menimbulkan sengketa, para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui litigasi di pengadilan negeri maupun alternatif sengketa sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Dahliani & Tuasikal, 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin para ahli melalui studi kepustakaan sebagai sumber utama. Metode ini relevan karena kajian ini menganalisis daya ikat perjanjian elektronik berdasarkan ketentuan KUHPdata, UU ITE, serta regulasi *e-commerce*, sekaligus mengkaji penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam konteks wanprestasi penjual. Penelitian normatif juga bertujuan memberikan preskripsi atau argumentasi hukum atas isu yang diteliti, termasuk dalam menilai keabsahan dan kekuatan mengikat kontrak elektronik (Sari, 2022).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata, UU ITE (termasuk perubahan Tahun 2024), UU Perlindungan Konsumen, serta PP PSTE dan PP PMSE. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis asas *pacta sunt servanda*, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan konsep wanprestasi berdasarkan doktrin hukum kontemporer (Arta, et al., 2026). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan gramatikal guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai kekuatan mengikat perjanjian elektronik dan konsekuensi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* (Adnyakausalya, et al., 2025).

Hasil dan Diskusi

Daya Ikat Perjanjian Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perjanjian elektronik (*e-contract*) memiliki kekuatan mengikat yang sah dan setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Unsur kesepakatan dalam kontrak elektronik pada praktiknya diwujudkan melalui mekanisme *clickwrap agreement*, *browsewrap agreement*, maupun persetujuan digital lainnya yang dapat dibuktikan melalui sistem elektronik (Hayati & Huda, 2025). Keabsahan tersebut diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal

18 UU ITE yang menegaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik serta kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak.

Dari sudut pandang asas *pacta sunt servanda*, Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, kontrak elektronik tidak dapat dikesampingkan hanya karena bentuknya digital, selama substansinya memenuhi ketentuan hukum (Fatahillah, et al., 2025). Penelitian ini menemukan bahwa prinsip tersebut tetap relevan dalam transaksi *e-commerce*, namun implementasinya menuntut pembuktian autentisitas, integritas, dan aksesibilitas dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 (PP PSTE). Oleh karena itu, daya ikat kontrak elektronik tidak hanya bergantung pada adanya persetujuan, tetapi juga pada keandalan sistem elektronik yang digunakan.

Harmonisasi Asas Pacta Sunt Servanda dengan Prinsip Perlindungan Konsumen

Praktik perdagangan digital umumnya menggunakan klausula baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara penjual dan konsumen. Dalam situasi demikian, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi kebebasan berkontrak dengan melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPdata tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata (Mudi & Todingrara, 2025).

Selain itu, PP No. 80 Tahun 2019 (PP PMSE) mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ketentuan ini mempertegas bahwa kontrak elektronik tidak hanya dinilai dari aspek formalitas kesepakatan, tetapi juga dari substansi perlindungan terhadap konsumen (Darmawan & Priyanto, 2025). Dengan demikian, harmonisasi antara asas *pacta sunt servanda* dan prinsip perlindungan konsumen bertujuan menciptakan keseimbangan hukum dalam hubungan kontraktual digital.

penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam *e-commerce* dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan negeri maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Dahlani & Tuasikal, 2025). Mekanisme non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase sering dipilih karena lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa digital. Daya ikat perjanjian elektronik pada akhirnya bermuara pada konsekuensi hukum yang nyata ketika terjadi pelanggaran, sehingga asas *pacta sunt servanda* tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik (*e-contract*) dalam transaksi *e-commerce* memiliki daya ikat yang sah dan setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata. Pengakuan terhadap kekuatan hukum kontrak elektronik ditegaskan dalam UU ITE beserta perubahannya, serta diperkuat oleh PP No. 71 Tahun 2019 (UU PSTE) dan PP No. 80 Tahun 2019 (UU PMSE) yang menjamin keabsahan, keberlakuan, dan pembuktian dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Asas *pacta sunt servanda* tetap berlaku dalam konteks digital, sehingga setiap kontrak elektronik yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Penerapan asas tersebut dalam praktik *e-commerce* tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan konsumen. Penggunaan klausula baku dan ketidakseimbangan posisi tawar menuntut adanya pembatasan terhadap kebebasan berkontrak guna menjamin keadilan dan keseimbangan. Apabila terjadi wanprestasi oleh penjual, konsekuensi hukumnya dapat berupa tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan KUHPerdota dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, daya ikat perjanjian elektronik menunjukkan tidak hanya kekuatan normatif, tetapi juga implikasi praktis dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adnyakausalya, N. M. A. Et Al., 2025. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan. *Jurnal Media Akademik (Jmk)*, 3(7).
- Arta, I. G., Windari, R. A. & Dantes, K. F., 2026. Pengaturan Clickwrap Agreement Dalam Sistem Hukum Kontrak Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), P. 3840.
- Dahlioni & Tuasikal, H., 2025. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia. *Journal Of Dual Legal System*, 2(1), Pp. 46-69.
- Darmawan, H. H. & Priyanto, I. M. D., 2025. Keabsahan Kontrak Elektronik Dan Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Medika Akademik (Jma)*, 3(10).
- Faisal, M. T. & Fasa, M. I., 2025. Transformasi Digital: Peran E-Commerce Dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(4).
- Fatahillah, J. N. Y., Sabani, A., Najib, R. F. H. & Rajib, R. K., 2025. Analisis Hukum Keabsahan Kontrak Elektronik Sebagai Salah Satu Bentuk Kesepakatan Transaksi Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(4), Pp. 227-238.
- Hayati, T. S. & Huda, M., 2025. Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap Dan Browsewrap Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lec Generalis*, 6(4), Pp. 1-20.
- Jocylina, M. & Sawitri, D. A. D., 2025. Pertanggungjawaban Atas Wanprestasi Dalam Sistem Pre-Order Melalui E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(9).
- Mudi, V. A. & Todingrara, M. T., 2025. Relevansi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Konteks Ekonomi Digital. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(6), Pp. 282-289.
- Sari, I. P., 2022. Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commercedi Tinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Al-Wasath*, 3(2), Pp. 105-112.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik